

ABSTRAK

Industri minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang penting dalam sumber pendapatan dan pembangunan negara. Kegiatan usaha hulu migas di Indonesia dijalankan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract*. Oleh karena industri hulu minyak dan gas bumi ini memiliki kriteria *high risk*, *high technology*, dan *high capital*, pemerintah menerapkan *Production Sharing Contract* dengan sistem *cost recovery* agar negara mendapatkan hasil yang maksimal.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai *Production Sharing Contract* di Indonesia dan pelaksanaan *cost recovery* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikatakan bahwa *Production Sharing Contract* merupakan kontrak dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi antara SKK Migas dan kontraktor, dengan *cost recovery* sebagai sistem pembiayaannya. Biaya operasi sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor sampai proses produksi barulah biaya tersebut diganti oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak masalah yang terjadi dalam pelaksanaan sistem *cost recovery*, sehingga dilakukan pembaharuan terus-menerus dalam mekanismenya.

Saran yang dapat diberikan adalah pengaturan mengenai *Production Sharing Contract* dan *cost recovery* disesuaikan kembali satu sama lain agar tidak terjadi tumpang tindih yang berimplikasi pada pelaksanaannya. SKK Migas sebagai badan pelaksana juga harus meningkatkan kinerjanya dengan lebih tegas serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan industri hulu minyak dan gas bumi untuk menghindari masalah dan resiko yang mungkin terjadi.

Kata kunci: Minyak dan Gas Bumi, *Production Sharing Contract*, *Cost Recovery*